



Sandbox Policy:
Upaya Pengaturan Tumbuh Kembang Aset Kripto

Amalia Syauket

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
e-mail: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Abstrak

Perdagangan aset kripto berkembang pesat dalam beberapa tahun ini. Sepanjang Januari-Mei 2021, pengguna aset kripto berhasil tumbuh lebih dari 50%, dari sekitar 4 juta orang pada tahun lalu, menjadi 6,5 Juta orang saat ini. Begitu pun jika ditilik dari sisi nilai aset kripto di Indonesia yang membengkak hingga Rp370 triliun. jumlah itu naik lima kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat berada di angka Rp65 triliun saja. Kenaikan investor di bisnis komoditi digital aset itu disebabkan adanya digitalisasi ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-normatif dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan dari bahan-bahan pustaka yang relevan dengan *Sandbox Policy* untuk mengetahui bagaimana model pengaturan yang khusus mengenai investasi kripto, suatu investasi yang tergolong baru dan memerlukan perlindungan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan investasi kripto. Penelitian ini menghasilkan bahwa Pemerintah menggunakan permodelan *Sandbox Policy* untuk mengakomodasi perubahan dalam menanggapi keniscayaan disrupti serta inovasi secara fundamental dalam menghadapi pertumbuhan aset kripto di dalam negeri, dengan *Sandbox Policy* dimana perdagangan kripto dibiarkan tetap berjalan, di saat yang sama akan diperbaiki peraturan, dengan menjamin kerahasiaan sekaligus transaksinya, sehingga akan terlindunginya masyarakat dalam melakukan investasi kripto.

Kata kunci : *sandbox Policy, crypto currency sebagai komoditi, peran Bappeti*

Abstract

Crypto Asset Trading is Growing Rapidly in Recent Years. Throughout January-May 2021, Crypto Asset Users managed to grow more than 50%, from around 4 million people last year, to 6.5 million people today. Likewise, if viewed from the side of the value of crypto assets in Indonesia, which swelled to Rp. 370 trillion. That number rose five times compared to the previous year, which was recorded at only Rp. 65 trillion. The Increase in Investors in the Digital Asset Commodity Business is Due to the Digitalization of the Economy. This Research Uses Qualitative-Normative Research Methods By Reviewing And Describing Library Materials Relevant To Sandbox Policy To Find Out How The Regulatory Model Is Specifically Regarding Crypto Investments, an investment that is relatively new and requires protection so that people feel safe and comfortable in doing so. crypto investment. This study results that the Government uses a sandbox policy modeling to accommodate changes in responding to the necessity of disruption and fundamental innovation in dealing with the growth of crypto assets in the country, with a sandbox policy where crypto trading is allowed to continue, at the same time regulations will be corrected, by guaranteeing confidentiality. As well as transactions, so that people will be protected in making crypto investments.

Keywords: *sandbox policy, crypto currency as a commodity, the role of Bappeti*

A. Pendahuluan

Abad 21 ini dapat disebut sebagai abad pasca teknologi informasi dimana lahir pendekatan baru terhadap informasi, pemrosesan, penggunaan dan transmisinya. Teknologi informasi saat ini menembus semua aspek aktivitas manusia

termasuk aspek ekonomi. Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka berkembang pula instrument untuk melakukan pembayaran selain dengan menggunakan uang kartal dan uang giral baik dalam skala domestic maupun internasional. Hal ini memicu berbagai

inovasi yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman¹.

Perkembangan uang dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peradaban yang semakin maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu perkembangan dari uang adalah cryptocurrency atau mata uang virtual dapat dikatakan sebagai jawaban atas kendala yang dihadapi oleh sistem pembayaran saat ini. Mata uang virtual merupakan jenis uang digital yang tidak diatur, dan biasanya dikendalikan serta dikeluarkan oleh para pemiliknya². Mata uang virtual merupakan suatu penemuan di dunia maya, dimana batas ruang dan waktu termasuk negara kekuasaan yang biasa melekat pada mata uang konvensional dihapuskan³. Mata uang virtual yang pertama kali muncul adalah Bitcoin, diciptakan oleh seseorang yang mengaku dirinya bernama Satoshi Nakamoto walaupun sampai saat ini belum ada yang mengetahui seperti apa jati dirinya sesungguhnya.⁴

¹ Afrizal, Marliyah Marliyah, Fuadi Fuadi, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p-ISSN: 1412-968X, e-ISSN: 2598-9405. Vol 22, no.2 (2021)

² Damsar, & Indrayani. (2018). Pengantar Sosiologi Pasar. Jakarta: Prenadamedia Group

³ Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. (2006). Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi,

Menurut European Central Bank,2015. Mata uang virtual adalah representasi digital dari uang yang tidak dikeluarkan oleh Bank Sentral dan yang nilainya tidak di dukung oleh entitas Pemerintah. Dengan cara demikian, mata uang virtual menciptakan sistim moneter yang diatur berdasarkan kepercayaan diantara pengguna⁵. Mengacu pada pendapat He et all,2016, mata uang virtual adalah representasi nilai digital yang dikeluarkan oleh pengembang swasta dan di denomisasi dalam unit akun mereka sendiri. Mata uang virtual dapat diperoleh, disimpan, diakses dan ditransaksikan secara elektronik dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan selama pihak-pihak yang bertransaksi setuju untuk menggunakannya.

Ide membuat mata uang yang baru, pada akhirnya muncul dengan berbasis pada ilmu Cryptography; yang merupakan cabang ilmu esensial dalam bidang keamanan informasi dan

Sejarah, Sosiologi, Ekonomi. Bandung: Grafindo Media Pratama.

⁴ Wijaya, D. A. (2016). Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency. Medan: Puspantara

⁵ Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities. In Politics and Technology in the Post-Truth Era.<https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>.

algoritma⁶. Bahwa penggunaan Cryptography dapat berpotensi untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam bidang jual beli dan mata uang digital, yang disebut dengan Crypto Currency⁷ Kata “*crypto*” dalam crypto currency mengacu pada enkripsi atau kriptografi yang dibuat oleh instrument dan kemudian ditambahkan ke database blockchain. Sedangkan “*currency*” mengacu pada pengakuan sebagai alat tukar di antara penggunanya.⁸

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, instrument keuangan jenis baru, *crypto currency* telah lahir dan berkembang. Mata uang viral ini dapat dijadikan sebagai alat transaksi elektronik. Selain itu, pemiliknya juga dapat menggunakan *crypto* untuk berinvestasi ataupun melakukan trading. Kini, bertransaksi dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas Negara bahkan lintas benua, lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah dan yang tak kalah, lebih terjamin kerahasiaannya.⁹

⁶ Oscar Darmawan. Bitcoin Mata Uang Digital Dunia. Jakarta: Jasakom.com, 2014

⁷ J. Bartlett. The Dark Net: The Random House.2014

⁸ Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic

Dengan mempertimbangkan karakteristik crypto currency yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, serta dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto currency di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan atau regulasi crypto menjadi tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan concern regulator di sektor jasa keuangan, dan di sisi lain peraturan tersebut juga perlu memberikan ruh dan nafas yang memadai bagi industri crypto mengingat perdagangan aset crypto yang terus meningkat pesat. Pada akhirnya likuiditas punya kaitan dengan keberadaan regulasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana upaya pengaturan yang responsive terhadap inovasi teknologi finansial yang merupakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang

⁹ Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. Sosioteknologi, 17(1),hlm 74

memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital, khususnya mengenai investasi crypto, suatu investasi yang tergolong baru dan memerlukan perlindungan agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan investasi crypto.

Bidang kajian mengenai permodelan sandbox regulatory ini berada dalam ranah ilmu pemerintahan dalam arti eklektik yang beririsan dengan ilmu hukum dalam menjalankan fungsi pemerintahan berupa pengaturan juga pemberdayaan bagi pelaku *start-up* teknologi finansial, investor dan masyarakat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif bersifat normative, dengan menggunakan bahan hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan sandbox regulatory Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya yang terkait dengan Perdagangan Berjangka Komoditi Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan berbagai bahan hukum sekunder yang terkini-terbaru dan relevan dengan tema penelitian ini. Bahan

hukum primer dan sekunder tersebut setelah di kelompokkan dan dikaji kemudian di deskripsikan agar mudah di pahami.

C. Pembahasan

1. Sandbox Policy, kebijakan yang responsif terhadap inovasi teknologi finansial

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan Sandbox dalam arti harfiahnya adalah kotak pasir. Analoginya Kotak pasir ini digunakan untuk dapat membiarkan anak-anak bermain di pasir sebelum diajak bermain di pantai sungguhan yang dipenuhi ombak. Dengan tujuan agar anak [dalam hal ini pelaku teknologi finansial] bisa bermain [atau berinovasi] tanpa harus diganggu ombak. Dengan demikian, yang dimaksud Sandbox merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk dapat menjaga inovasi teknologi finansial di bisnis sistem pembayaran. Secara general, ini juga merupakan salah satu upaya dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital.

Sandbox Bank Indonesia ini mencakup tiga fungsi, *pertama*, fungsi innovation lab, Fungsi innovation lab ini merupakan sarana pengembangan inovasi yang belum digunakan atau telah

digunakan pada industri sistem pembayaran secara terbatas. *kedua*, industrial sandbox, Fungsi industrial sandbox, sebagai sarana inovasi yang telah digunakan di industri pembayaran dan kemudian perlu didorong untuk digunakan secara luas. *ketiga*, regulatory sandbox., regulatory sandbox sebagai sarana untuk inovasi terhadap kebijakan atau ketentuan dalam sistem pembayaran. Intinya, ketiga fungsi tersebut untuk mempermudah para inovator dalam melakukan inovasi, serta bagi bank sentral dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana digital workplace yang mengusung tema digital nusantara.

Kerangka pengaturan crypto currency di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar crypto currency dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran Indonesia harus memiliki kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan crypto currency, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech.

Permasalahannya adalah kapan waktu yang tepat untuk melakukan

pengaturan terhadap crypto ? Jika pasar crypto currency relatif kecil dan tertutup maka negara hanya perlu campur tangan di level yang minimal untuk melindungi kepentingan nasional, seperti untuk melawan kejahatan pencucian uang dan terorisme. (Financial Action Task Force,' Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Intervensi negara terhadap pasar crypto currency pada kondisi ini tidak mencakup perlindungan konsumen yang dapat terjadi akibat turunnya nilai tukar crypto yang berarti dapat merugikan investor yang telah membeli pada harga yang lebih mahal.(Financial Action Task Force,' Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Namun jika crypto currency mencapai level skala tertentu sehingga timbul concern yang cukup menjadi perhatian regulator, maka negara harus ikut campur secara lebih ketat dengan mewajibkan industri crypto currency untuk menerapkan perlindungan konsumen. .(Financial Action Task Force,' Guidance For A Risk-Based Approach: Virtual Currencies' (2015) Pada kondisi ini, crypto currency diizinkan untuk tumbuh bersama dengan lembaga keuangan selama tidak ada eksposur risiko-risiko perbankan atau implikasi kejahatan perbankan. BIS

(https://www.bis.org/publ/bcbs_nl21.htm) merekomendasikan beberapa hal jika perbankan di suatu negara diperbolehkan untuk bertransaksi dengan cryptocurrency atau memberikan layanan serupa, yaitu due diligence, governance and risk management, disclosure, dan supervisory dialogue.

Secara teknis, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 21/Seojk.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox. Dalam Ketentuan umumnya disebutkan bahwa Regulatory Sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara, dengan tujuan untuk memastikan Inovasi Keuangan Digital (IKD) memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
2. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
3. mendukung inklusi dan literasi keuangan;

4. bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. menggunakan pendekatan kolaboratif; dan
7. memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Pada angka X. tentang Jangka Waktu Pelaksanaan Regulatory Sandbox dinyatakan bahwa :

1. Regulatory Sandbox dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
2. Perpanjangan Regulatory Sandbox dapat diberikan dengan pertimbangan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) kompleksitas model bisnis;
 - b) mitigasi risiko yang belum menyeluruh;
 - c) adanya pengaruh terhadap perlindungan konsumen; dan
 - d) adanya sistem keamanan yang belum memadai.

Berdasarkan penjelasan di atas, dan melihat ruang lingkup pengaturan *regulatory sandbox* terlihat secara jelas bahwa sikap Bank Indonesia

secara yuridis normatif tidak resisten terhadap inovasi teknologi finansial. Dengan adanya program uji coba *regulatory sandbox* dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka pelaku *start-up* teknologi finansial akan lebih baik dalam menjalankan bisnisnya karena ada pendampingan dari pihak regulator. Di sisi lain, dengan tata kelola yang baik, maka konsumen akan lebih terjamin jika menggunakan sistem dan layanan teknologi finansial, sehingga diharapkan industri dan pasar dari teknologi finansial akan sangat kondusif terhadap inovasi.

Semoga keberpihakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha teknologi finansial tidak hanya sebatas norma saja. Harapannya bisa dibuktikan secara empiris dengan banyaknya jumlah pelaku teknologi finansial yang berhasil menjadi *start-up unicorn* (perusahaan dengan *market value* lebih dari 1 miliar dolar), sehingga ekonomi di industri finansial bisa ikut digerakkan oleh para pelaku usaha teknologi finansial. (Bambang Pratama, 2018) Karena perkembangan kegiatan investasi di Indonesia tidak dapat dipungkiri dipengaruhi oleh berbagai factor, salah satunya adalah factor penting regulasi hukum yang sangat dibutuhkan oleh para investor.

2. Crypto Currency Sebagai Komoditi yang Legal

Menurut He et al, 2016. Konsep hukum tentang uang dikaitkan dengan otoritas pemerintah suatu Negara dalam mengatur penerbitan uang kertas dan uang logam. Mata uang mengacu pada satuan hitung dan alat ukur yang di atur oleh Undang-undang. Dalam arti sempit, mata uang tersebut mengacu pada uang kertas dan koin yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Mata uang tersebut merupakan alat pembayaran yang sah dibawah hukum Negara. Mata Uang di Indonesia diatur dalam Undang-undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Dalam sistem hukum Indonesia, crypto currency tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran karena selain crypto currency tidak sepenuhnya memenuhi unsur sebagai mata uang, penggunaan crypto currency dalam pencantuman kuotasi harga serta pembayaran barang dan jasa bertentangan dengan Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun crypto telah memperoleh atribut legal yang jelas, yakni sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, karena sifat volatilitasnya, sebutan lain untuk volatilitas adalah *market mood*. Volatilitas adalah istilah yang biasa

dipakai untuk menggambarkan ukuran tingkat fluktuasi harga suatu benda dari waktu ke waktu. Semakin tajam kenaikan yang terjadi dalam jangka pendek, berarti semakin tinggi volatilitasnya. Begitu pula sebaliknya. *Trading* ataupun investasi aset kripto acap kali seseorang tambah kaya dalam sekejap. Namun, aktivitas yang sama juga bisa membuat siapa saja melarat dalam hitungan hari, jam, bahkan menit. Dan atas semua itu, kita lazim memuji sekaligus menyalahkan volatilitas tinggi yang dimiliki crypto. Puncaknya, ketidakpastian itulah yang kemudian menjadi ruang bagi banyak sentimen untuk mempengaruhi harga.

Secara umum, pengertian Komoditas adalah aset fisik yang memenuhi suatu kebutuhan, diproduksi dalam jumlah besar dan dapat dipertukarkan – yaitu unit individualnya sepenuhnya dapat dipertukarkan. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) secara resmi memberi kepastian hukum soal aset kripto di Indonesia. Terdapat empat peraturan tertulis yang melegalkan perdagangan komoditas digital seperti aset kripto, di antaranya:

- 1) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
- 2) Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lain yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- 3) Peraturan Bappebti No. 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.
- 4) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Dilansir dari laman resmi Bappebti, peraturan Bappebti aset kripto ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
- b) Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
- c) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.
- d) Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

Dengan terciptanya peraturan Bappebti aset kripto yang sah berbasis hukum, perdagangan aset kripto diharapkan

menjadi lebih teratur, transparan, serta mampu bersaing sehat.

3. Peran Bappebti dalam mengimplementasikan Sandbox Policy

Meski sejatinya crypto adalah mata uang digital, namun beberapa negara termasuk Indonesia telah memasukkan crypto ke dalam kategori komoditas. Artinya, crypto dapat secara resmi diperdagangkan di 13 pedagang aset crypto yang telah terdaftar di Bappebti sebagai aset investasi maupun trading. Bahkan, penetapan crypto sebagai komoditas bisa memberikan dampak baik karena masyarakat akan merasa aman untuk berinvestasi di aset ini.¹⁰

Bank Indonesia telah menempuh berbagai cara terkait dengan kegiatan yang melibatkan crypto currency. Sesuai kewenangannya, Bank Indonesia di tahun 2014 telah memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati dalam berinvestasi dengan menggunakan bitcoin karena nilainya yang fluktuatif dan cenderung

¹⁰ Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Mengenal 'Kotak Pasir' alias Sandbox yang Dirilis BI. Apa Itu?", Klik selengkapnya di sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20210527/563/1398439/mengenal-kotak-pasir-alias-sandbox->

[yang-dirilis-bi-apa-itu](#). Author: M. Richard. Editor : Annisa Sulisty RinDownload aplikasi Bisnis.com terbaru untuk akses lebih cepat dan nyaman di sini: Android: <http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS>: <http://bit.ly/AppsBisniscomIOS>

digunakan untuk fraud. Kemudian, di tahun 2016, Bank Indonesia melarang provider sistem pembayaran, termasuk perusahaan fintech (di tahun 2017) untuk terlibat transaksi dengan menggunakan sistem crypto currency.

Dalam perkembangannya, BAPPEBTI mengambil langkah progresif dengan mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik crypto currency di bursa berjangka. Dengan dikeluarkannya Peraturan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019 ini, seharusnya tidak dipandang inkonsisten dengan kebijakan BI yang melarang penggunaan crypto sebagai alat pembayaran. Hal ini mengingat BAPPEBTI bekerja sesuai kewenangannya yaitu karena crypto merupakan komoditas. Begitu pula Bank Indonesia yang bergerak sesuai kewenangan dan kapasitasnya di sistem pembayaran, yang tidak menerima penggolongan crypto currency sebagai mata uang.

Kerangka pengaturan crypto currency di Indonesia cenderung konvensional. Dalam hal ini pasar crypto dibiarkan tumbuh hanya di area bursa berjangka, namun tidak diperbolehkan digunakan sebagai alat pembayaran Indonesia harus memiliki

kerangka dasar dalam menetapkan pengaturan crypto, dimana di satu sisi cakupannya harus sesuai dengan tujuan regulator dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, dan di sisi lainnya juga perlu mendorong inovasi fintech. Caranya adalah, **Pertama:** dengan melarang lembaga keuangan (seperti lembaga kredit, lembaga dalam sistem pembayaran) membeli, menyimpan atau menjual crypto karena adanya risiko-risiko di sektor jasa keuangan; dan **Kedua,** dengan mengeluarkan ketentuan yang fokus pada upaya pemberantasan pencucian uang dan upaya perlindungan konsumen.

Pasca dikeluarkan ketentuan BAPPEBTI nomor 5 tahun 2019, semua pedagang fisik aset kripto yang melakukan aktivitas jual beli crypto harus melakukan pendaftaran ke BAPPEBTI dan memenuhi persyaratan terkait mitigasi risiko, permodalan, sistem informasi, dan lain-lain. dalam kurun waktu setahun, BAPPEBTI akan melakukan evaluasi. Apabila pedagang fisik aset kripto tersebut memenuhi persyaratan, mereka berhak mengajukan perizinan sebagai pedagang fisik aset kripto yang sah dengan memenuhi persyaratan tambahan yang lebih ketat.

Dalam hal mereka tidak mengajukan perijinan sampai dengan satu tahun sejak tanggal pendaftaran, maka pendaftaran mereka akan dibatalkan. Dalam hal terdapat pihak yang melakukan jual beli crypto currency tanpa seizin BAPPEBTI maka akan dikenai sanksi.

Persyaratan yang diterapkan salah satunya kepada pedagang fisik aset kripto cukup ketat dan kompleks. Tingginya persyaratan permodalan dilakukan untuk menilai bahwa pedagang fisik aset kripto tersebut layak menjalankan aktivitasnya. Persyaratan modal yang disetor pada saat pendaftaran sebesar Rp100 milyar dan pedagang fisik aset kripto diharuskan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp80 miliar. Selanjutnya pada saat pengajuan perizinan, pedagang fisik aset kripto harus memiliki modal disetor minimal Rp1 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit Rp800 miliar.

Persyaratan jumlah modal disetor tersebut dianggap terlalu tinggi karena disetarakan dengan lembaga keuangan, seperti bank. Hal tersebut membuat aktor pedagang fisik aset kripto keberatan karena sulit memenuhi persyaratan tingginya modal disetor tersebut. Sampai dengan saat ini belum

ada satu perusahaan pun yang mengajukan pendaftaran. Ketentuan ini kemungkinan sengaja hanya untuk mengatur pedagang fisik aset kripto berskala besar. Adapun pedagang fisik aset kripto yang berskala kecil dapat terganggu kontinuitas bisnisnya karena tidak mampu menyediakan modal disetor sebesar itu.

Perlindungan data konsumen juga menjadi concern oleh BAPPEBTI, sehingga pedagang fisik aset kripto wajib menjaga data nasabah kecuali diperintahkan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pembukaan data dapat dilakukan misalnya dalam hal pemenuhan terhadap ketentuan anti pencucian uang. Perlindungan konsumen terkait informasi harga dan edukasi mengenai risiko melakukan perdagangan crypto currency juga telah tercakup dalam ketentuan ini dengan mewajibkan pedagang fisik aset kripto menginformasikan kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan.

Persyaratan lainnya untuk memitigasi business disruption adalah keharusan mengalihkan seluruh akun dan dana pengguna ke pedagang lainnya yang telah mengantongi izin BAPPEBTI, dalam hal pedagang fisik aset kripto dibatalkan pendaftarannya

karena tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan perijinan. Maksud dari pengaturan ini yaitu untuk melindungi pengguna yang telah memiliki akun pada pedagang fisik aset kripto tersebut, sehingga tidak perlu mengajukan klaim dalam hal pedagang fisik aset kripto tersebut berhenti beroperasi.

Peraturan BAPPEBTI secara umum telah mengcover semua aspek yang menjadi concern regulator di sektor jasa keuangan, yaitu antara lain risiko kegagalan settlement, risiko fraud, risiko operasional, penerapan program antipencucian uang, perlindungan konsumen. Namun dapat dikatakan peraturan ini terlalu ketat untuk sebuah bisnis baru yang mulai dirintis. Fokus pengaturan tidak hanya mencakup upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan perlindungan konsumen, namun juga prinsip prudential regulation yang kompleks, yang ditunjukkan dengan persyaratan permodalan yang tinggi dan persyaratan lainnya terkait aspek risiko yang luas. Persyaratan ini mungkin saja akan aplikatif bagi pedagang fisik kripto dengan omset yang besar saja. Sementara bagi start up kemungkinan akan kesulitan memenuhi persyaratan.

Faktanya, sampai dengan saat ini belum ada satu perusahaan pun yang mengantongi ijin BAPPEBTI sebagai lembaga yang legal untuk memperdagangkan crypto currency di pasar komoditas berjangka.

Seiring waktu, perdagangan pasar fisik aset kripto terus mengalami peningkatan dan segmentasi pasarnya turut meluas dengan ditandai oleh harga aset kripto yang semakin melambung tinggi. Melihat potensi tersebut BAPPEBTI juga merilis Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Regulasi BAPPEBTI ini menetapkan 229 jenis aset kripto yang terdaftar dan boleh diperdagangkan. Untuk produk yang tidak terdaftar aset Bappebti akan ditindak dan wajib dilakukan delisting.

Adapun tujuan Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020 ini untuk meningkatkan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mencegah penggunaan aset kripto ilegal. Pasalnya, penggunaan aset kripto cukup rentan dan khawatir disalahgunakan untuk tujuan pencucian uang, pendanaan terorisme atau

pengembangan senjata pemusnah massal.

Dalam pasal 1113 BAPPEBTI menyelenggarakan fungsi : (1).perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik, (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik, (3) perumusan standart, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik, (4).pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan pasar fisik, (5). Pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka, (6) pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pasar fisik, (7) pelaksanaan administrasi Badan. Jenis investasi yang tergolong baru ini memerlukan perlindungan agar masyarakat yang melakukan kegiatan virtual currency dapat merasakan aman dan nyaman.

D. Kesimpulan

Seperti pisau bermata dua, terkadang suatu kelebihan bisa sekaligus menjadi sebuah kelemahan, dan gambaran tersebut agaknya berlaku untuk jual beli aset kripto. Aset kripto merupakan instrumen investasi yang kini populer di kalangan investor. Pada dasarnya, crypto merupakan aset digital yang memanfaatkan teknologi rantai-blok atau blockchain. Keamanan aset ini dilindungi dengan *cryptography*. Dengan mempertimbangkan karakteristik crypto yang rawan disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan lain-lain, serta dengan mengamati meningkatnya pengguna crypto currency di Indonesia, kebutuhan akan pengaturan crypto menjadi tidak dapat dihindarkan. Untuk itu perlu didesain kerangka pengaturan yang tepat, yang di satu sisi dapat sejalan dengan concern regulator di sektor jasa keuangan, dan di sisi lain peraturan tersebut juga perlu memberikan ruh dan nafas yang memadai bagi industri .

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 21 /Seojk.02/2019 Tentang Regulatory Sandbox, yang merupakan langkah progresif dengan mengeluarkan

peraturan yang memperbolehkan perdagangan fisik crypto currency di bursa berjangka. Perlindungan perdagangan berjangka komoditi dilakukan dengan Pengawasan langsung oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI).

Referensi

- Bambang Pratama, 2018. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/28/teknologi-blockchain-dan-mata-uang-kripto-sebagai-pemicu-tantangan-hukum-di-masa-depan/>. Di akses tgl. 18 Juni 2022.
- Afrizal Afriзал, Marliyab Marliyab, Fuadi Fuadi*, Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah), E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis p-ISSN: [1412-968X](#), e-ISSN: [2598-9405](#). Vol 22, no.2 (2021)
- Ausop, A. Z. & E. S. N. A. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam The Perspective Of Islamic Syariat On Cryptocurrency Technology Of Bitcoin For Investment And Business Transactions. *Sosioteknologi*, 17(1), 74–92.
- Supramana. (2014). *Hukum Uang di Indonesia*. Gramata Publishing.
- J. Bartlett. *The Dark Net: The Random House*.2014
- He, D., Habermeier, K., Leckow, R., Haksar, V., Almeida, Y., Kashima, M., Kyriakos-Saad, N., Oura, H., Sedik, T. S., Stetsenko, N., & Verdugo-Yepes. (2016). *International Monetary Fund: Virtual Currencies and Beyond: Initial Considerations*. IMF Staff Discussion Note, SDN/16/03. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf>
- Mohd Noh, M. S., & Abu Bakar, M. S. (2020). *Cryptocurrency as A Main Currency: A Maqasidic*
- Mora, H., López, F. A. P., Tello, J. C. M., & Morales, M. R. (2019). *Virtual Currencies in Modern Societies: Challenges and Opportunities*. In *Politics and Technology in the Post-Truth Era*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-983-620191012>
- Oscar Darmawan. *Bitcoin Mata Uang Digital Dunia*. Jakarta: Jasakom.com, 2014.
- Damsar, & Indrayani. (2018). *Pengantar Sosiologi Pasar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Solikin, & Suseno. (2002). *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Bank Indonesia.
- Supriatna, N., Ruhimat, M., & Kosim. (2006). *Ilmu Pengetahuan Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi, Ekonomi*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara

Bacaan :

Artikel ini telah tayang di [Bisnis.com](#) dengan judul "Mengenal 'Kotak Pasir' alias Sandbox yang Dirilis BI. Apa Itu?", Klik selengkapnya di sini: <https://finansial.bisnis.com/read/20210527/563/1398439/mengenal-kotak-pasir-alias->

sandbox-yang-dirilis-bi-apa-itu.
Author: M. Richard.Editor :
Annisa Sulisty RinDownload
aplikasi Bisnis.com terbaru untuk
akses lebih cepat dan nyaman di
sini:Android: [http://bit.ly/Apps
BisniscomPSiOS](http://bit.ly/AppsBisniscomPSiOS): [http://bit.ly/A
ppsBisniscomIOS](http://bit.ly/A
ppsBisniscomIOS)

Artikel : Apa itu Komoditas dan
Hubungannya dengan Aset
Kripto?Jumat, 29 April 2022 |

18:00 WIBLona
Olavia (redaksi@investor.id)
Baca artikel CNN Indonesia "4 Peraturan
Bappebti Aset Kripto di
Indonesia" selengkapnya di
sini: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210609135429-97-652158/4-peraturan-bappebti-aset-kripto-di-indonesia>.Download Apps CNN
Indonesia sekarang
<https://app.cnnindonesia.com/>